



PUTUSAN

Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Beni Sandra Bin Nasrul, tempat dan tanggal lahir Pasar Siulak Gedang, 19 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Usaha bengkel, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jorong Sawah Laweh, Nagari Situjuah Tungka, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota sebagai Pemohon;

melawan

Sri Novianti Binti A. Dt. Tanaro, tempat dan tanggal lahir Tungkar, 29 November 1987, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jorong Sawah Laweh, Nagari Situjuah Tungka, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 21 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh, dengan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pyk, tanggal 21 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Februari 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 063/01/III/2008, tanggal 03 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Sawah Laweh, Nagari Situjuh Tungka, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota lebih kurang 15 hari lamanya, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kota Jambi lebih kurang 4 tahun, terakhir pindah ke rumah sendiri di Jorong Sawah Laweh, Nagari Situjuh Tungka, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: Vinza Lathifatul Qur'ani binti Beni Sandra, lahir tanggal 10 Januari 2011;

Ikram Faiz Arkhan bin Beni Sandra, lahir tanggal 25 Oktober 2015;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan April 2018 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berpacaran dengan laki-laki lain yang bernama Defrizal, yakni antara Termohon dengan laki-laki tersebut sering sms dan menelpon bersama, ketika Pemohon tanyakan kebenarannya kepada Termohon, pertama-tama Termohon tidak mengakui, namun akhirnya Termohon mengakuinya;

Bahwa perselisihan sering terjadi karena alasan yang sama, dan Pemohon sudah berusaha bertahan dan bersabar menghadapi sikap Termohon, tetapi Termohon tidak pernah menanggapi;

Bahwa pada tanggal 05 Juni 2019, Pemohon mendapatkan kabar kalau Termohon pernah tertangkap oleh warga lagi berdua-duaan dengan laki-laki yang bernama Defrizal, hal ini Pemohon ketahui dari pernyataan orang tua Pemohon, ketika Pemohon tanyakan kebenarannya kepada Termohon,

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohonpun mengakuinya, dan setelah kejadian itu Termohonpun pergi dari tempat kediaman bersama, dan pulang ke rumah orang tuanya;

Bahwa pada tanggal 07 Juni 2019, Pemohon dan Termohon diusahakan untuk berdamai oleh keluarga, namun Pemohon merasa tidak bisa memaafkan perbuatan Termohon tersebut, sehingga pada tanggal 07 Juni 2019, Pemohonpun pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2019, Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon marah-marah dan membawa sebilah pisau, bahkan Termohon sampai mengajak Pemohon untuk berkelahi, akan tetapi Pemohon tidak menghiraukan perkataan Termohon tersebut, namun Termohon tetap marah-marah, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan lamanya;

Bahwa sekarang Pemohon tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di Jorong Sawah Laweh, Nagari Situjuh Tunga, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota, sedangkan Termohon sekarang tinggal dan menetap di rumah orang tuanya di Jorong Sawah Laweh, Nagari Situjuh Tunga, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota;

Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberi nafkah untuk anak;

Bahwa Pemohon dan Termohon beserta pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Payakumbuh, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Beni Sandra bin Nasrul**) untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™™i terhadap Termohon (**Sri Novianti binti A. Dt. Tanaro**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuua Lima Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota, Nomor : 063/01/III/2008, tanggal 03 Maret 2008, telah diberi meterai Rp.6000 dan telah di-*nazegellen*, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan yang asli, ternyata cocok lalu diberi tanda P;

C.-----

Saksi:

Nasrul bin Nawi umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Sawah Laweh, Nagari Situjuah Tungka, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bertetangga dengan saksi;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang telah menikah pada tahun 1995 yang lalu, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Pisang, Kecamatan Pauh Kota Padang;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa kira-kira sejak 6 tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
5. Bahwa penyebab Pemohon berpisah rumah dengan Termohon karena mereka sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya saksi tidak tahu pasti;
6. Bahwa semenjak berpisah tidak ada keluarga Termohon datang menjemput Pemohon, karena Termohon tidak bersedia damai dengan Pemohon;

Nusa Indah bin Darlis umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di di Kapalo Koto Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang Propinsi Sumatera; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon saudara kandung dengan saksi;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang telah menikah pada tanggal 29 Pebruari 2008 yang lalu, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah sendiri Nagari Situjuah Tunka;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa kira-kira sejak 2 ula yang lalu, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
5. Bahwa penyebab Pemohon berpisah rumah dengan Termohon karena mereka sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya saksi tidak tahu pasti;
6. Bahwa semenjak berpisah sudah ada keluarga Termohon dan Pemohon, medamaika tetapi tidak erhasil;

Yose bin Zulkasni umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Penyadap getah pinus, tempat kediaman di Jorong Sawah laweh, Nagari Situjuah Tunga, Kecamatan Situjuah Limo nagari, Kabupaten Limapuluh Kota di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon saudara kandung dengan saksi;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang telah menikah pada tanggal 29 Pebruari 2008 yang lalu, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah sendiri Nagari Situjuah Tunka;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa kira-kira sejak 2 ula yang lalu, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
5. Bahwa penyebab Pemohon berpisah rumah dengan Termohon karena mereka sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya saksi tidak tahu pasti;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa semenjak berpisah sudah ada keluarga Termohon dan Pemohon, medamaika tetapi tidak erhasil;
Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 permohonan Pemohon adalah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Agama Padang, berdasarkan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara Kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah cerai talak, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Termohon sebanyak dua kali panggilan, yang telah dibacakan dipersidangan, ternyata Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan ternyata pula tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, pemanggilan mana telah sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Oleh sebab itu harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi/keluarga. Atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti P yang merupakan fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sehingga Pemohon adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian *a quo* saling bersesuaian antara satu dengan yang

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Pemohon sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, di mana Pemohon dan Termohon akhirnya telah berpisah tempat tinggal kira-kira sejak 2 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis menilai bahwa tanpa mencari apa dan siapa penyebab yang sesungguhnya, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga Pemohon yang menerangkan bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kira-kira 6 tahun lamanya;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan dasar dan alasan permohonan Pemohon yang mengacu kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa inti dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara lain "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sesuai dengan fakta di atas telah terjadi keadaan tidak harmonis dan selalu bertengkar, hal mana berakibat Pemohon dan Termohon pisah rumah, dengan demikian keadaan tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa tentang unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kira-kira 6 tahun lamanya, hal mana sudah tidak ada upaya konkrit kedua belah pihak untuk berkumpul lagi dan memperbaiki rumah tangga, sehingga dalam keadaan yang demikian Majelis berpendapat bahwa unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berupaya untuk hidup menyatu secara rukun damai dan justru telah berpisah tempat tinggal kira-kira 6 tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Padang setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Beni Sandra bin Nasrul) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Novianti binti A. Dt. Tanaro) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. ZAINAL ARIFIN, S.H.,M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ERNAWATI, S.H. dan RAHMI MAILIZA ANNUR, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 09 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh DESWITA, S. HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. ERNAWATI, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. ZAINAL ARIFIN, S.H.,M.A.

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMI MAILIZA ANNUR, S.H.I

Panitera Pengganti,

DESWITA, S. HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)